

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Definisi Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (Nasution, 2008).

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2.1.2 Definisi Hak Terdakwa

Mochtar Kusumaatmadjah dan B. Arief Sidharta memberikan pendapat tentang definisi hak sebagai suatu kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau tidak diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum (Sabon, 2014).

Menurut KKBI, hak memiliki definisi tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb). Sehingga berbagai literatur sepakat bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, yang lebih spesifik dikenal sebagai hak asasi manusia.

Sedangkan definisi terdakwa, menurut kamus hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan (Simorangkir, Erwin, & Prasetyo, 2013)

Berdasarkan definisi hak dan definisi terdakwa tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hak terdakwa adalah suatu keharusan yang melekat pada setiap orang yang diperiksa di muka persidangan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang berlaku secara sah dan mengikat, yang mana keharusan itu digunakan untuk pemenuhan hak asasi manusia pada pemeriksaan di persidangan.

### 2.1.3 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Untuk menguraikan definisi pelanggaran lalu lintas, maka perlu juga dijelaskan secara terpisah definisi pelanggaran dan definisi lalu lintas. Pelanggaran dalam kamus hukum didefinisikan dengan tindak pidana yang termasuk ringan dan lebih ringan dari kejahatan (Simorangkir et al., 2013). Dengan mengutip jurnal (Rifki, 2014), didefinisikan bahwa :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu-lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan di ruang lalu lintas”.

Berpedoman pada definisi tentang pelanggaran dan definisi lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

### 2.1.4 Definisi Hukum Pidana Positif

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Hukum publik dalam hal ini adalah hukum (pidana) yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Menurut Leo Polak, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum dan dengan sia-sia

membuktikan bahwa dirinya itu dihukum (Prasetyo, 2014). Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum dan aturan pidananya. Sedangkan Apeldoorn membagi hukum pidana dalam arti materiil dan formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipadana. Untuk menegakkan hukum pidana materiil tersebut, maka diperlukan hukum pidana formal dalam pelaksanaannya. Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Dalam penegakkan hukum pidana, Lawrence Friedmann, dalam bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi, struktur, dan budaya. Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum tersebut. Komponen struktur hukum mengacu pada kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan hukum. Struktur hukum bergerak dan berubah secara lambat, bahkan terkadang tidak mengalami perubahan sama sekali. Struktur hukum terlihat dalam kelembagaan-kelembagaan hukum, kewenangan, cara pengisiannya, dan proses bekerjanya kelembagaan tersebut. Komponen substansi hukum merujuk kepada aturan, norma, dan pola perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya terdefiniskan dari apa

yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan semata tetapi juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (*living law*). Komponen terakhir yaitu budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Persepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari, atau disalahgunakan (MA, 2015).

Penegakkan hukum sebagaimana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dalam implementasinya pada penyelesaian perkara pidana juga didukung dengan adanya teori pidanaan dan juga teori pembuktian. Teori pidanaan dalam hukum pidana, pada hakekatnya ada 2 yakni teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau tujuan.

#### A. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut Sahetapy, Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori tertua (klasik) dalam sejarah manusia. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Konsekuensi dari teori pembalasan atau retributif ini adalah akibat yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Nigel Warker, ada 2 golongan yang menganut teori ini, yaitu penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku dan penganut teori retributif tidak murni yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan (Mulyadi,

2010).

#### B. Teori Relatif Atau Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Menurut J. Andenaes teori ini juga merupakan teori perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan (Mulyadi, 2010).

Selain kedua teori tersebut di atas, dikenal juga teori gabungan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu (Usman, 2011) :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlumempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu

merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam hukum pidana, teori pembedaan sangat berhubungan erat dengan sistem atau teori pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Ada beberapa sistem atau teori yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seseorang (Hamzah, 2014), yang bervariasi menurut waktu dan tempat.

Pertama, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori pembuktian ini hanya berdasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang secara positif, sehingga keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons, teori pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini ditolak dianut di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepadanya keyakinan tentang hal kebenaran itu.

Kedua, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Sistem atau teori pembuktian ini harus didasarkan

pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah dimaksud. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, alat bukti yang sah adalah yang disebutkan pada pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Teori pembuktian ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dipertahankan dalam KUHAP. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

“sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negati (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

Ketiga, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*). Teori yang disebut dengan *conviction intime* ini berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang, sebagaimana yang dianut oleh sistem peradilan juri di

Perancis. Praktik ini mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh dalam peradilan juri Perancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melalui selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Keempat, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*lactonviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum pidana tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

## 2.2 Kerangka Yuridis

### 2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Kerangka yuridis dalam penelitian di sini adalah berlandaskan pada

Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta mengacu pada perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimaksud berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, terdiri yang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI tahun 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( UU/PERPU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden(PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi) ; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksaan Keuangan BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

### 2.2.2 Definisi Hak Terdakwa

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik merumuskan

definisi hak terdakwa. UUD 1945 mengatur konsep hak ke dalam hak asasi manusia melalui pasal 28A-28J. Konsep ini diturunkan ke dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati; dijunjung tinggi; dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan terdakwa, menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dari definisi hak asasi manusia dan terdakwa tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak terdakwa adalah seperangkat hak yang digunakan oleh seorang terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Dalam KUHAP, hak-hak terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 74.

### 2.2.3 Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam KUHAP, tidak ditemukan definisi pelanggaran lalu lintas secara spesifik. Namun tersirat dalam Pasal 211, bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 KUHAP menguraikan perkara pelanggaran tertentu adalah :

Pertama, mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan,

Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.